



**PUTUSAN**

Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 11 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis di Desa Kayu Manis pada tanggal 6 Februari 2003 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/4/I/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 Februari 2003;

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 452/Pdt.G/2015/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafaz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah paman Penggugat di Desa Kayu Manis selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Cawang Lama selama lebih kurang enam tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Putih Kali Bandung selama lebih kurang lima tahun sepuluh bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 29 November 2003, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
  - Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 11 Juli 2011, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Maya bahkan sekarang Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita yang bernama Maya tersebut;
  - Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Tergugat tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Desember 2014, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat, Penggugat sudah mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Maya lalu Penggugat juga mengatakan agar Tergugat berubah jangan mengulangi kesalahan tersebut, namun Tergugat tidak terima dan marah bahkan Tergugat juga mengatakan Tergugat akan menikah lagi, kemudian Penggugat mengatakan terserah dengan Tergugat

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, keesokan harinya Tergugat dan anak pertama langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Cawang Lama dengan membawa seluruh pakaian milik Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Air Putih Kali Bandung, kemudian pada bulan Januari 2015 Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat jika Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita yang bernama Maya;

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang delapan bulan;

7. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 14 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 27 Agustus 2015 dan

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 10 September 2015, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/4/I/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 07 Februari 2003, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

## B. Saksi- saksi:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kayu Manis, lalu pindah ke Desa Air Putih Kali Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 8 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Cawang, kemudian pindah ke Desa Kayu manis lalu pindah ke Desa Air Putih Kali Bandung;
  - Bahwa sejak 8 bulan yang lalu yaitu bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi saksi ketahui karena saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan sebab Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Maya bahkan sekarang Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita yang bernama Maya tersebut, Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Penggugat, puncaknya terjadi pertengkaran terakhir pada tanggal 28 Desember 2014, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat, Penggugat sudah mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Maya lalu Penggugat juga mengatakan agar Tergugat berubah jangan mengulangi kesalahan tersebut, namun Tergugat tidak terima dan marah bahkan Tergugat juga mengatakan Tergugat akan menikah lagi, kemudian Penggugat mengatakan terserah dengan Tergugat saja, keesokan harinya Tergugat dan anak pertama langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Cawang Lama dengan membawa seluruh pakaian milik Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Air Putih Kali Bandung, kemudian pada bulan Januari 2015 Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat jika Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita yang bernama Maya. Sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Februari 2003, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 6 Februari 2003 Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, tanggal 7 Februari 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014 yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan Desember 2014 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





درء المفاسد او لى من جلب المصا

لج

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. RADEN AYU HUSNA AR. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. YURNI dan ABD. SAMAD A. AZIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 2 September 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh GUSTINA CHAIRANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dra. RADEN AYU HUSNA AR.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Hakim Anggota,**

ttd

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.



**Dra. Hj. YURNI**

**ABD. SAMAD A. AZIS, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**GUSTINA CHAIRANI, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 361.000,-

Untuk Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Dra. LENI PUSPAWATI**

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.



Hal. 12 dari 11 hal Putusan Nomor 452/Pdt.G/2015/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)